



PUTUSAN

Nomor 698/Pdt.G/2023/PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang dengan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak antara:

PEMOHON, usia 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan petani, tempat kediaman di Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappangg, selanjutnya disebut

Pemohon;

melawan

TERMOHON, usia 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 03 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari dengan register perkara Nomor 698/Pdt.G/2023/PA.Sidrap, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1443 Hijriah, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 5 hal. Putusan Nomor 698/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 113/07/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022:

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Penrengge, Kelurahan Arateng, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang selama kurang lebih 3 (tiga) hari;
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak pernah berhubungan layaknya suami istri (*Qabla al Dukhul*);
4. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di karenakan keinginan orang tua Pemohon dan Termohon (dijodohkan);
5. Bahwa selama ikatan pernikahan hubungan Pemohon dan Termohon tidak berjalan rukun dan harmonis di karenakan Termohon yang tidak suka dengan Pemohon bahkan Termohon selalu menolak ketika Pemohon meminta untuk berhubungan suami istri;
6. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2022 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon kemudian setelah satu minggu setelah Termohon pergi pihak keluarga Pemohon pergi mendatangi Termohon untuk memperbaiki hubungan Pemohon dan Termohon namun Termohon sudah tidak ingin kembali bersama dengan Pemohon sehingga hal tersebut yang mengakibatkan akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain;
8. Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah pernah melakukan upaya agar Pemohon dapat hidup rukun kembali dengan Termohon namun Termohon menolak untuk kembali bersama dengan Pemohon;
9. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang berlangsung terus-menerus dan tidak ada jalan untuk

Hal. 2 dari 5 hal. Putusan Nomor 698/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



rukun lagi, Pemohon sudah tidak memiliki harapan untuk hidup bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon akan menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq. Majelis Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau bilamana Majelis Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi, namun panggilan Termohon tersebut tidak patut, karena Termohon sudah tidak jelas keberadaannya, **Obscuur Libel** (kabur) sementara Kelurahan setempat tidak bersedia menandatangani relaas panggilan untuk diteruskan kepada Termohon karena Termohon tidak dikenal di alamat tersebut di atas;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 3 dari 5 hal. Putusan Nomor 698/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi, namun Termohon sudah tidak jelas lagi keberadaannya, kemudian Kelurahan setempat tidak mau menandatangani relaas panggilan untuk diteruskan kepada Termohon, sehingga Majelis Hakim menilai tidak perlu memeriksa pokok perkara lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Termohon tersebut sebagaimana dalam permohonan Pemohon **Obscuur Libel** (kabur), atas dasar itu permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 *Jumadil Awwal* 1445 Hijriah oleh **Dra. Hj. Rudiana Halim, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Syaraswati Nur Awalia, S.Sy.** dan **Heru Fachrurizal, S.H.I.**, masing-masing sebagai Majelis Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada

Hal. 4 dari 5 hal. Putusan Nomor 698/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Majelis Hakim-Majelis Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh **Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Majelis Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Syaraswati Nur Awalia, S.Sy.

Dra. Hj. Rudiana Halim, S.H.

Heru Fachrurizal, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag.

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	60.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	4160.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	580.000,00

(lima ratus delapan puluh ribu rupiah).